

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan semua berpasangan-pasangan. Seperti langit dan bumi, malam dan siang, perempuan dan laki-laki dan yang lainnya. Allah Swt menciptakan semua berpasang-pasangan agar selalu mengingat kekuasaan-Nya dan kebesaran Allah Sehingga kembali kepada Allah dengan menaati ajaran-Nya dan menunaikan perintah-Nya. Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan secara berpasang-pasangan dengan saling membutuhkan. Seperti termuat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."¹

Ayat diatas juga dijelaskan bahwa pasangan-pasangan ini salah satunya adalah laki-laki dan perempuan . Saat ini yang sedang marak di masyarakat ini adalah kisah cinta sesama jenis,padahal sudah jelas dalam al-qur'an .

Q.S An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ١

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu"²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, Jakarta, 2015

²<https://quran.kemenag.go.id/sura/4>

Manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan salah satu tujuannya untuk berta'at kepada Allah Swt, untuk menjalankan perintahnya,yang merupakan Sunatullah yaitu Perkawinan.

Perkawinan adalah fitrah dari seorang manusia atau salah satu cara yang sah untuk menghalalkan kebutuhan tersebut yaitu dengan suatu akad nikah baik secara agama maupun negara. Dalam pernikahan memiliki akibat hukum yang berlaku yaitu akibat dar adanya suatu akad maka akan banyak hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dalam membina suatu keluarga setelah akad nikah dilakukan bukan hanya nafkah lahir melainkan juga nafkah bathin³ Ada beberapa tujuan pernikahan yaitu, untuk memelihara jenis manusia, untuk memelihara keturunan manusia, menyelamatkan masyarakat dari kerusakan akhlak, serta untuk menentramkan jiwa setiap pribadi manusia. Seperti tercantum dalam firman Allah SWT dalam

Q.S. An-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

Perkawinan menjadi salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia, karena untuk menciptakan keluarga yang bahagia,keturunan yang jelas itu harus adanya perkawinan. Pada pelaksanaannya terdapat Rukun dan Syarat perkawinan, karena dalam Sebuah akad nikah terdapat sebuah rahasia ilahi, yaitu terjalin makna cinta dan kasih sayang antara suami istri.

³ Samir Patsan. "Tujuan dan Hikmah Perkawinan dalam Islam". 2015, hlm 4

Makna ini dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala Q.S Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."⁴

Ada 5 hal yang harus dipenuhi dalam akad,yaitu :

1. adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai
2. Adanya ijab dan Qobul
3. Adanya Mahara
4. Adanya wali
5. Adanya saksi⁵

Salah satu yang harus dipenuhi dalam akad adalah mahar. Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi, menghormati dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar atau maskawin. yang besar kecilnya itu ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak,karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa Ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."⁶

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/30/21>

⁵ Wahyu Wibisana. *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam.2016. Vol. 14, No 2

⁶ Departemen Agama.go.id

Para ulama fiqih sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo/hutang, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan.

Tercantum dalam Q.s Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ - ٢٣٦

Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan."⁷

Pada ayat berikut Allah menjelaskan hukum terkait perceraian antara suami dan istri yang belum dicampuri dan belum ditetapkan maskawinnya. *Tidak ada dosa* atau tidak apa-apa *bagimu*, wahai para suami, *jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh*, yakni belum kamu campuri, *atau belum kamu tentukan maharnya*, untuk tidak memberikan maharnya. *Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah*, yaitu sesuatu yang diberikan sebagai penghibur kepada istri yang diceraikan, selain nafkah. *Bagi yang mampu* dianjurkan memberi *mut'ah menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu* tetap dituntut untuk memberi *mut'ah menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut* dan tidak menyakiti hatinya atau menyinggung perasaannya. *Yang demikian itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan yang dibuktikan dengan selalu siap berkorban..*⁸ Begitu pula dengan Riwayat 'Uqbah bin 'Amir Radhiyallohu Anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهَا مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ .

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/236>

⁸<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/236>

‘Syarat yang paling layak engkau penuhi ialah apa yang membuat kemaluan (isterimu) dihالalkan untukmu⁹

Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya¹⁰. Mahar juga Bukan bagian dari rukun pernikahan, di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 34 dinyatakan bahwa mahar bukan bagian dari rukun dalam perkawinan. sebagaimana halnya dalam jual-beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar.¹¹

Berdasarkan jenisnya mahar terbagi dua, yaitu mahar musamma dan mahar mitsli¹². Jenis mahar ini disepakati oleh jumbuh ulama, Mahar musamma adalah mahar yang disebutkan jumlahnya dengan kesepakatan kedua pihak yang akan melakukan akad, sedangkan mahar mitsli adalah jumlah yang dibayarkan sebagai mahar dalam pernikahan wanita-wanita seperti dirinya dari kalangan kerabatnya dari pihak ayahnya, seperti saudara-saudara perempuannya.¹³ terkait dengan pelaksanaan akad yang disebutkan maharnya dan tidak sebutkan . Namun terjadi perceraian baik setelah bercampur ataupun belum sudah menjatuhkan talak, yang sebelumnya tidak disebutkan maharnya, begitupun dengan yang sudah melaksanakan akad tanpa menyebutkan mahar namun suami meninggal sebelum bercampur,maka dalam kejadian ini ada yang disebut mahar mitsli.¹⁴

Mahar mitsli ini diserupakan dengan kerabat perempuan pada saat akad. Kerabat yang dimaksud menurut Ali Al-Qori Al-Hanafiy adalah yang berasal saudara seayah saja, seperti kakak seayah,bibidari ayah,jika tidak ada maka diambil dari perempuan yang satu daerah dan satu zaman dengannya. Keserupaan

⁹ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' ashShahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dâr Ibnu Katsir, 1987), jilid. 5, hlm. 1978

¹⁰ Ibnu Rusyd,*Bidayatul Mujtahid*.1990, jilid II,hlm 385

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : PT Lentera, 2000, hlm. 366.

¹² Wahbah Al-Zuhaili *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Damaskus,Syria:Dar Al-Fikr.1985 M/1406 H),Cet.1 Juz VII.Hlm.265

¹³S Subhan, *Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam*

Jurnal Studi Keislaman, 2017 - ejournal.unuja.ac.id. diakses pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 12.39

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hal. 89

ini bisa dilihat dari kebiasaan yaitu Kekayaan, kecantikan, umur, kepandaian dan keagamaan.

مَهْرُ الْمَثَلِ كَأَحْوَاتِهَا مِنَ الْأَبِّ وَالْأُمِّ أَوْ مِنَ الْأَبِّ، أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ بِنْتِ عَمَّتِهَا¹⁵

Sedangkan menurut Burhanuddin Ibn Muflih Al-Hanbaliy bahwa yang menjadi standar mahar mitsli itu adalah saudara perempuan dari pihak ayah, dan juga dari pihak ibu, seperti bibi, dan seterusnya, jika tidak ditemukan saudara perempuan yang serupa maka sebagaimana perempuan pada umumnya di negeri itu. sebagaimana dalam kutipannya dalam kitab al-Mubdi

فَصَلُّ (وَمَهْرُ الْمَثَلِ مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ نِسَاءِ عَصَبَتِهَا) مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا وَجَدِّهَا (كَأَخْنِهَا، وَعَمَّتِهَا، وَبِنْتِ أُخِيهَا، وَعَمَّهَا)¹⁶

Dalam pandangan dua madzhab nampak sebuah perbedaan Ali Al-Qori Al-Hanafiy berpendapat bahwa yang disebut kerabat dalam penentuan mahar mitsli ini adalah saudara perempuan dari pihak Ayah saja, tidak termasuk ibu kecuali ibu dari keluarga ayah. Sedangkan Burhanuddin Ibn Muflih al-Hanbaliy berpendapat bahwa saudara yang diserupakan dalam penentuan mahar adalah yang berasal dari pihak ayah dan ibu, seperti bibi, anaknya bibi dari keduanya yang sudah melakukan akad nikah, jika tidak ada dikembalikan kepada adatt kebiasaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul *Dasar Penetapan Mahr Mitsli Mulla Ali Al-Qori Al-Hanafiy dan Burhanuddin Ibn Muflih Al-Hanbaliy.*

¹⁵ Ali Al-Qari. *Mirqat al Mafatih Sharh Mishkat al-masabih* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah)1972, Juz 5, hlm.2102

¹⁶ Burhanuddin Ibn Muflih, *Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni'*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah), 1980, Juz 6 hlm 225

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengertian mahar mitsil menurut Ali Al-Qori al-Hanafiy dan Burhanuddin Ibn Muflih Al-Hanbaliy?
2. Bagaimana Istimbat Hukum yang digunakan oleh Ali Al-Qori Al-Hanafiy dan Burhanuddin Ibn Muflih Al-Hanbaliy.tentang dasar penetapan mahar mitsil?
3. Bagaimana Culture kedua tokoh sehingga terjadi perbedaan pendapat?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengertian mahar mitsil menurut Ali Al-Qori Al-Hanafiy dan Burhanuddin Ibn Muflih Al-Hanbaliy.
2. Mengetahui Istimbat Hukum yang digunakan oleh Ali Al-Qori Al-Hanafiy dan Burhanuddin Ibn Muflih Al-Hanbaliy tentang dasar penetapan mahar mitsil
3. Memahami yang menjadi perbedaan pendapat Ali Al-Qori Al-Hanafiy dan Burhanuddin Ibn Muflih Al-Hanbaliy .tentang dasar penetapan mahar mitsil

D. Tinjauan Pustaka

Dalam Skripsi karya Aniqotus Sa'adah yang berjudul *Analisis Pendapat Imam Malik tentang mahar mitsil bagi istri yang ditinggal mati suaminya qobla dukhul* Menjelaskan bahwa apabila suami meninggal dunia pada saat belum melakukan bersenggama (dukhul) dan sebelumnya belum ditentukan maka istri tidak mendapat mahar mitsil. Namun Ketika sudah dukhul ia berhak mendapat warisan dari suami nya dengan beriddah, karena yang menjadi patokan dalam pendapat ini adalah terletak pada istimta', pendapat ini dikemukakan oleh imam malik, sedangkan menurut imam Hanafi dan imam-imam lainnya, istri berhak mendapat mahar mitsil dan warisan jika suami meninggal setelah dukhul dan diwajibkan iddah bagi istri nya.¹⁷

¹⁷ Anaqotus Sa'adah, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentsng Mahar Mitsil Bagi istri yang ditinggal Mati Suaminya Qabla dukhul*.Semarang 2011

Dalam Sebuah jurnal yang ditulis oleh Harijah Damis Pengadilan Agama Kelas I A Makassar yang berjudul *Konsep Mahr Perspektif Fiqih dan Undang-Undang* menerangkan bahwa mahr terbagi atas dua bagian yaitu Mahr Musamma dan Mahr Mitsli. Mahr musamma dihukumi wajib dibayar oleh suami apabila telah terjadi hubungan suami istri dan apabila Suami meninggal dunia setelah berhubungan suami istri itupun sama harus tetap dibayar. Kedua adalah mahr mitsli yaitu mahr yang sepadan,yang diserupakan dengan kebiasaan perempuan di masyarakat.

Dalam jurnal Putra Halomoan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang berjudul “*Penetapan Mahr Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Mahr mitsil adalah mahr yang tidak disebutkan besar besarnya, jenisnya pada saat sebelum akad maupun sesudah akad, atau mahr yang diukur (sepadan) dengan mahr yang telah diterima oleh keluarga terdekat, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

E. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia sering kali terjadi perbedaan pendapat mengenai suatu hukum yang ditetapkan, namun perbedaan ini juga merupakan Rahmat bagi manusia, dengan adanya perbedaan ini akan lebih meningkatkan rasa toleransi antar sesama. Perbedaan pendapat terjadi antara lain karena bedanya lokasi ditegakkannya aturan tersebut,atau bisa saja karena situasi dan kondisi yang tidak cocok untuk hukum tersebut.

Terkait dengan perbedaan pendapat mengenai hukum perkawinan,di Indonesia sendiri telah membuat undang-undang secara terpisah,khusus untuk membahas perkawian saja, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI (kompilasi hukum Islam) sebagai hukum positif yang wajib di taati oleh warga negaranya

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral¹⁸

Akad perkawinan sebagaimana akad-akad yang lainnya, mempunyai akibat hukum sehingga tumbuh darinya berbagai hak dan kewajiban, yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan suami dan istri. Dalam UU Ahwalus Syakhsyiyah di Syiria disebutkan bahwasanya mengenai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami adakah mahar, tempat tinggal juga mahar. Mahar merupakan bagian dari syarat sahnya perkawinan. Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami baik karena akad maupun persetubuhan hakiki. Alaa Haamisyi alFathi merupakan pengarang kitab inayyah yang mendefinisikan bahwa mahar merupakan harta suami yang dikeluarkan untuk akad nikah sebagai tanda imbalan seorang suami kepada istri atas terjadinya persetubuhan baik dengan akad atau dengan penentuan lainnya.¹⁹

Mahar secara istilah yaitu harta yang menjadi milik istri dengan hak karena adanya *dukhul* atau dengan adanya akad. Ada beberapa dari golongan Hanabilah yang mendefinisikan mahar itu diwajibkan kepada seorang suami untuk diberikan kepada istrinya dengan maksud sebagai imbalan baik disebutkan dalam akad ataupun tidak disebutkan dalam akad, begitupun dengan yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti wati syubhat dan wati yang dipaksakan”.

Ditinjau dari segi etimologi kata As-shadaq yang memiliki arti mahar/maskawin bagi istri. Shadaq adalah pemberian khusus laki-laki kepada seorang wanita (calon isteri) pada waktu akad nikah. Secara umum, kata lain yang biasa digunakan untuk mahar dalam Al-Quran adalah kata ajr yang berarti

¹⁸ Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat* . 2016. Vol. 7, No. 2

¹⁹ Wahbah, Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa adillatuhu* ,1427,(Damsyiq: Darul. Fikir, Juz 9, hlm.230

penghargaan atau hadiah yang di berikan kepada pengantin wanita. Sesungguhnya kata ajr itu merupakan sesuatu yang tidak dapat hilang²⁰

Mahar berdasarkan kualifikasinya terbagi kedalam dua bagian yaitu: Maharnya dari benda-benda konkrit ,diantara sebagai berikut : dinar, dirham atau emas dan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa seperti mengajarkan al-qur'an. Dari sisi klasifikasi mahar itu dapat dibagi kedalam mahar musamma yaitu mahar yang ukuran dan kadarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan kedua belah pihak, mahar mitsil itu jumlahnya tidak disebutkan secara jelas pada saat akad.

Dengan begitu mahar hukumnya menjadi wajib, aka tetapi dalam penentuan jenis atau nominal tetaplah harus mempertimbangkan asas kemudahan dan keringanan. Artinya, bentuk dan harga mahar tidak dibenarkan jika memberatkan calon suami namun bukan berarti asal-asalan dalam mengadakannya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelkan.,sekalipun setelah pelaksanaan akad sseorang istri di thalak atau ditinggal suaminya setelah mereka (suami dan istri) melakukan hubungan suami istri. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ لِمُوسَىٰ قَدَرُهُ
وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ²¹

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

²⁰ EF. Hidayati.2016.Landasan Teori Mahar. (Online Resource).
<http://digilib.uinsby.ac.id/12365/3/Bab%202.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2020 Pukul 07:55

²¹ Departemen Agama,Al-Qur'an dan Terjemah,Jakarta,2015

Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dengan adanya Mahar, diantaranya :

- 1) hubungan antara pria dan laki-laki menjadi halal Ketika saat membutuhkan
- 2) Sebuah penghargaan untuk seorang wanita, karena ia bukanlah alat tukar yang terkesan seperti jual beli
- 3) Menjadi sebuah pegangan untuk wanita bahwa dirinya telah diikat dalam sebuah perkawinan sehingga pihak suami tidak mudah untuk menceraikan dengan sesuka hati.
- 4) Pemberian suami menjadi sebuah kenangan dan tanda kasih sayang terhadap istrinya.

Tujuan utama dari keharusan pemberian mahar ini ialah untuk menunjukkan rasa kesungguhan niat suami untuk menikahi istri dan menempatkannya pada derajat yang mulia. Dengan mewajibkan mahar ini, Islam menunjukkan bahwa wanita merupakan makhluk yang patut dihargai dan punya hak untuk memiliki harta²²

Ada beberapa metode ijtihad yang digunakan ulama guna untuk menetapkan suatu hukum atas masalah-masalah yang ada, yaitu :

1. Al-Qur'a n
2. Sunnah
3. Ijma'
4. Qiyas
5. Istisahab
6. Istihsan
7. Maslahah mursalah
8. Urf
9. Sadduddzaria
10. Madzhab sahabi
11. Syar'u man qoblana
12. Dadalah iqtiran²³

²² Lutfi kamil, *Penentuan mahar dengan naktu wedal istri di Kampung Naga Tasikmalaya*, 2016

²³ A. Hanafie. *Ushul Fiqih*. Jakarta: BINA GRAFIKA, 2001 cet. 14 hlm 102-142

Adat kebiasaan yaitu suatu aturan yang keberadaannya harus ditaati. walaupun sifatnya hanya mengikat kepada lokasi, orang-orang yang diberlakukannya aturan tersebut, sedangkan kebiasaan merupakan sesuatu hal yang sudah biasa dilaksanakan sebagai hukum yang harus diikuti dan ditaati, peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, sebuah perwujudan ini merupakan dari perbuatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang mau melaksanakan atau pun tidak, tetap baginya harus mengikutinya kebiasaan tersebut. Ada beberapa prinsip perbuatan dalam adat yaitu kebiasaan yang dilaksanakan dari dulu sampai saat ini oleh suatu masyarakat yang melibatkan beberapa kelompok dari masyarakat tertentu dengan berpartisipasi penuh yang menjadi kekuatan masyarakat dalam sebuah pelestarian dari sebuah nilai kebudayaan.²⁴

Menurut istilah adat mengacu pada pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang biasa dijalankan orang pada umumnya baik perbuatan ataupun perkataan.²⁵ Dalam hukum Islam, adat dikenal dengan Urf. Adapun pengertian urf' adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, dapat berupa perkataan atau perbuatan. ia juga disebut adat. Menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara urf dan adat kebiasaan²⁶ Urf adalah berbagai tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Jadi Urf (tradisi) adalah hubungan manusia dengan

manusia untuk suatu kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat²⁷ Sumber hukumnya diambil dari intisari firman Allah SWT surat al- A'raf ayat 199 yang berbunyi:

²⁴ Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, (Gadjah Mada University press:199)2 hlm.82

²⁵ Supian, Fatonah dan Denny Defrianti, *Eksistensi Dan Penerapan Hukum Adat Melayu Di Kota Jambi*, 2018, Vol.2, No.2

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *ilmu Usul al-Fiqh*, (Dar al-Qalam, 1978), hlm. 89

²⁷ Affan Riadi (Online Resource) *Tradisi Ompangan Tengka Walimat Al-Ursy Perspektif Urf; dan Mashalah mursalah*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10230/1/15780021.pdf>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 11.13

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُلَيْنِ²⁸

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh". Dari berbagai kasus, Urf sering kali digunakan, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidahkaidah fiqh yang berkaitan dengan urf, di antaranya adalah yang paling mendasar:

انعادة محكمة

Adat kebiasaan itu biasa menjadi hukum

لاينكر تغيرالحكام بتغيرالزمنة والمكانة

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada urf bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, perubahan masyarakat dan tempat tertentu.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun Langkah-langkah penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan normatif.²⁹ dalam menafsirkan beberapa teks hadis. Metode deskriptif yaitu metode yang berusaha menggambarkan ,menginterpretasikan sesuatu, seperti pendapat yang berkembang ,proses yang terjadi berupa bentuk karakter, kegiatan ,persamaan atau perbedaan³⁰ dan pendekatan komparatif adalah penelitian yang

²⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2010

²⁹ dilakukan sebab lebih banyak menekankan terhadap data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka. Lihat Mukti Fajar Nur Dewantara dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2010, hlm. 34-35.

³⁰ M Linarwati. *Stusi deskriptif pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia serta penggunaan metode behavioral event interview dalam merekrut karyawan baru di Bank Mega cabang Kudus*. Maret 2016. Vol2 No.2

membandingkan dua variabel yang berbeda waktu dan dengan sampel yang berbeda. Adapun analisis yang dihasilkan yaitu mengenai perbedaan pandangan tentang Dasar Penetapan Mahr Mitsli

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif.. penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan diskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati³¹. Adapun jenis data penelitian ini sebagai berikut :

- a. Istimbath Hukum Ali Al-Qori al-Hanafiy mengenai Dasar Penetapan Dalam Mahr Mitsli
- b. Istimbath Burhanuddin Ibn Muflih Al-Hanbaliy mengenai Dasar Penetapan Mahr Mitsli
- c. Persamaan dan perbedaan pendapat Ali Al-Qori al-Hanafiy dan Burhanuddin Ibn Muflih Al-Hanbaliy mengenai Dasar Penetapan Mahr Mitsli

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah sumber data yang asli, disampaikan tanpa pelantara. Adapun data yang digunakan berasal dari kitab fiqih yang dikarang oleh madzhab yaitu:

- 1) Hanafiyyah: Ali Al-Qori
- 2) Hanabilah : Burhanuddin Ibn Muflih

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu data pendukung selain data primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

³¹ Lexy. J. Maleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Cet. 16, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 6.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan ini merupakan Teknik pengumpulan datanya melalui bacaan, penelusuran kitab-kitab, sejarah³² yang berkaitan dengan Dasar Penetapan *Mahr Mitsli* Menurut pendapat Ali Al-Qori al-Hanafiy dan Burhanuddin Ibn Muflih Al-Hanbaliy

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan untuk membuat kesimpulan dari data-data yang telah ada untuk diubah menjadi suatu informasi yang baru. Langkah penelitian ini setelah ada data-data terkumpul, lalu diolah dengan menggunakan metode deskriptif-analisis dan komparatif, Metode komparatif yaitu membandingkan antara dua atau lebih tentang pemikiran tokoh atau pendapat ulama' tentang hukum Islam yang berkaitan dengan produk fiqih. Sedangkan metode deskriptif-analisis adalah suatu bentuk analisa yang berkaitan dengan masalah yang diteliti³³ data hasil analisis dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada didalam masalah pembahasan ini. Baik yang memiliki persamaan ataupun perbedaan. Sehingga diketahui persamaan dan perbedaannya mengenai Dasar Penetapan Mahr Mitsli Menurut Ali Al-Qori al-Hanafiy dan Burhanuddin Ibn Muflih Al-Hanbaliy.

³² Abdi Mirzaqon T, Dr. Budi., *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*. 2016

³³ Sanipah Faisol, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1989., hlm. 18.